

Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Baznas Kabupaten Toba

Andre Tanjung¹, Yenni Samri Juliati Nasution¹, Laylan Syafina¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
andretanjung1008@gmail.com*, yenni.samri@uinsu.ac.id, laylansyafina@uinsu.ac.id,

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk Mengkajipelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kabupaten Toba.

Metode - Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikenakan yaitu data kualitatif, dengan cara menggela dan menggabungkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengarsipan dengan pencapaian atau penghimpunan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil - Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kabupaten Toba memberikan keringanan kepada umat Islam dalam melangsungkan zakat.

Implikasi - hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk analisis zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pendahuluan

Pajak adalah akar dan sumber penghasilan utama suatu negara. Tidak ada negara di dunia yang pendapatan pajaknya berada di bawah pendapatan bukan pajak. Negara mencari jumlah penerimaan pajak tertinggi yang diperbolehkan berdasarkan peraturan karena bagian signifikan dari penerimaan pajak yang diterimanya. Anggaran serta Pendapatan juga Belanja Negara yang disingkat dengan (APBN) 2012 menggambarkan perkiraan penerima dalam negeri mencapai Rp 1.310,6 triliun, naik 12,5% dari target APBN 2011. Angka tersebut berasal dari Kementerian Keuangan. Rp1.032,6 triliun (78,8%) digunakan untuk pajak, serta Rp278,0 triliun (21,2%) digunakan untuk PNPB (Ramadhani & Chairiana Nur Lubis, 2021).

Umat Islam merupakan subjek terbesar dalam pembayaran pajak yang mencapai 87% yang dilihat pada keseluruhan penduduk Indonesia, negara berusaha bagaimana meminimalkan liabilitas ganda yang bisa dibilang sebagai sesuatu yang memberatkan (Nurlaila et al., 2020). Negara memberlakukan pembatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dalam upaya meringankan beban ganda pajak dan zakat bagi umat Islam. Aturan ini memungkinkan pembayar pajak Muslim untuk memotong pembayaran zakat mereka yang diberikan kepada organisasi yang disetujui negara atau swasta dari keuntungan mereka atau sisa penghasilan kena pajak (Luh et al., 2021)

Relevansi yang terjadi antara zakat dan pajak menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi pengumpulan. Guna memudahkan liabilitas serta melangsungkan zakat terhadap masyarakat yang berna'abene Islam di Indonesia, undang-undang mengatur

liabilitas negara untuk memberikan perlindungan, bimbingan serta perilaku pelayanan dan penyajian terhadap muzakki, mustahiq serta juga amil zakat. Kemudian yang demikian dilaksanakan dengan badan juga instansi amil zakat dibentuk oleh negara

Salah satu upaya UPZ Kab. Gowa Adalah dengan melakukan sosialisasi yang diadakan oleh kementerian agama dengan pengurus-pengurus zakat lainnya yang ada di wilayah kabupaten gowa (Hasanuddin et al., 2020). Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah dengan menganalisis BAZNAS Kab. Toba.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pembayaran zakat yang dilakukan terhadap si muzakki kepada BAZNAS juga LAZ dapat dihapuskan dari penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 22. Akibatnya, sumbangan zakat yang diberikan kepada BAZNAS dan LAZ dapat dihapuskan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Hafsah, 2018).

Penelitian tentang analisis penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Siti Nur Aziza, Nur Hikma Moulida, Ina Sakina Asdar. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan zakat guna meminimalisir penghasilan kena pajak. Sehubungan pada permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kab. Toba. (Asdar, n.d.; Azizah et al., 2022; Maulidah, 2019)

Kajian Pustaka

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat itu asalnya dari zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan dengan kepemilikan makna ialah tumbuh serta bertambah. Menurut Imam Al-Siouqani, zakat melambangkan berkah dan penyucian karena alasan berikut: berkaitan dengan meningkatkan kekayaan. Mengenai pengertian yang kedua, zakat mensucikan jiwa dari dosa dan kefasikan yang kikir (YUSOFF, 2020)

2. Dasar Hukum Zakat

Landasan dasar dan akar pada sebuah hukum terhadap masalah zakat termaktub dalam perkataan Allah yakni Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
"Sungguh, yang menyemarakkan masjid- masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, melangsungkan zakat, danti adakut kepada siapa-siapa kecuali Allah, Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah:18)

3. Macam Macam Zakat

Jika ditinjau dari segi umum zakat bisa dibagi atas dua bagian, yakni zakat maal dan juga zakat fitrah.

a) Zakat Maal

Zakat maal, dalam arti luas, adalah zakat yang ada sanksi terhadap individu atau badan Muslim dalam keadaan yang diatur oleh hukum Islam. Kriteria berikut harus dipenuhi untuk aset yang akan dikenakan zakat:

- a. Yaitu ia mempunyai hak kepemilikan yang penuh,
- b. Harta yang ada bisa berkembang
- c. Sudah mencapai nishab,
- d. Melebihi kepada kebutuhan pokok si pemilik
- e. Kepunyaan harta sudah sampai waktu selama satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.

b) Zakat Fitrah

Penyebutan dan arti pada Zakat fitrah juga disebut dengan nama zakat perusahaan diartikan sebagai sebuah zakat yang memiliki hukum wajib dan mesti dibayarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun atas namanya sendiri dan atas nama setiap orang atau tanggungan. Semua Muslim diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah sesuai dengan hukum Islam setelah berbuka puasa harian mereka selama bulan Ramadhan, terlepas dari seberapa kaya atau miskinnya mereka, berapa usia mereka, seberapa mandiri mereka, atau bagaimana mereka bekerja. Semua manusia yang mengaku ia memeluk agama Muslim kemudian melihat fenomena matahari terbenam pada akhir dari bulan Ramadhan atau awal Syawal maka diwajibkan atasnya membayar dan menunaikan zakat fitrah pada dirinya serta orang menanggungnya, menggunakan syarat asupan makanannya ditingkatkan. Pada Idul Fitri dari sembako. (Dewi, 2019)

B. Pajak

1. Pengertian Pajak.

Pada sebuah karyanya *The Fiqh of Zakat*, Yusuf al-Qaradawi memberikan definisi pajak sebagai berikut: Pajak merupakan sebuah kewajiban sehingga ditentukan wajib pajak dan harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan aturan, tanpa diganti untuk pencapaian apa pun. Pendapatan dari negara digunakan sebagai cara dalam membiayai pengeluaran publik di satu sisi, serta guna mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, serta tujuan negara lainnya (Patrajaya, 2019).

2. Dasar hukum pajak

Filosofi pengumpulan pajak di Indonesia dilandaskan terhadap Pancasila, adapun sebuah dasar hukum sekaligus sumber acuan hukum tertinggi perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Perubahan Keempat UUD 1945. Dalam Bab VII berjudul "Keuangan," Pasal 23A dengan lengkap menyatakan sebagai berikut: "Undang-undang mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang dikenakan untuk keperluan negara." (Jan, 2022)

3. Macam-macam Pajak

a) Pajak penghasilan (PPh)

Individu peribadi atau badan harus membayar pajak penghasilan atas setiap pendapatan serta penghasilan yang mereka terima atau kumpulkan selama tahun pajak tertentu. Istilah “pendapatan” mengacu pada setiap peningkatan kapasitas ekonomi, baik secara domestik maupun internasional, yang dapat diterapkan pada konsumsi atau pertumbuhan kekayaan dengan nama atau bentuk apa pun.

b) Pajak pertambahan nilai (PPN)

Konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Mkaa PPN diharuskan melakukan pembayaran atas pajak penjualan untuk produk, layanan, dan ekspor barang kelas atas.

c) Bea materai

Bea materai diartikan sebagai pajak yang digunakan pada kertas yang dipakai terhadap orang serta organisasi saat transaksi hukum, seperti akta notaris dan surat perjanjian.

d) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kepemilikan dan kepunyaan pemakaian sebidang tanah serta bangunan dikenakan pajak PBB. Pajak utama disebut PPB. Namun, negara daerah, baik itu pada provinsi maupun kabupaten, sepenuhnya bertanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan PBB (STAN, n.d.) .

C. Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak

Pajak dan zakat memiliki keterkaitan, namun keduanya juga berbeda jauh. Fakta bahwa baik zakat maupun pajak bersifat memaksa dan mencakup pengelolaan dan tujuan kemakmuran bersama adalah salah satu dari banyak kesejajarannya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Wajib Zakat, Zakat dibayarkan melalui kelompok atau lembaga penerima zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Negara (Masyhuri, 2018). Persyaratan zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk menyoroti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dan mempromosikan kekayaan bersama, zakat dan pajak digunakan.

D. Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak memiliki sejumlah karakteristik yang sama, terutama dalam kaitannya dengan peruntukannya, landasan hukumnya, dan sifat kewajibannya. Zakat artinya suci, berkah, barokah, tumbuh, bermanfaat, dan tumbuh sesuai dengan namanya. Sementara kata “pajak” berasal dari akar bahasa Arab “dharibah”, yang secara etimologis berarti “beban”, sering juga diterjemahkan sebagai “jizyah”, yang berarti “pajak tanah (upeti)” oleh ahli zimnah (orang yang tetap kafir). Tetapi tunduk pada aturan negara Islam)(Pangiuk, 2020).

E. Persamaan Pajak Dan Zakat

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua konsep berbeda yang tidak dapat hidup berdampingan. Mereka berpendapat bahwa meskipun pajak adalah komitmen seorang Muslim kepada pemerintah, zakat adalah kewajiban

spiritualnya kepada Tuhannya (Fuadi et al., 2021). Namun, seperti dicatat oleh Sayyid Ali Hassan yang mengutip pandangan Yusuf al-Qardawi, ternyata zakat dan pajak sebanding dalam beberapa hal:

1. Adanya unsur paksaan.
2. Ada unsur penatausaha pajak yang harus disetorkan kepada negara seperti halnya zakat, karena pada dasarnya zakat harus diberikan kepada negara (faktor zakat).
3. Tidak adanya unsur imbalan.
4. Tujuan pajak yaitu kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Demikian juga pada zakat yang memiliki tujuan serupa disamping ada nilai tambah guna sebuah kehidupan pribadi dan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ialah dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Toba yang beralamat Jl. Dr. T.D. Pardede Balige, Toba, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2022 sampai dengan selesai.

Subjek penelitian ini adalah staff BAZNAS dan muzaki Kabupaten Toba. Objek dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Toba yang dijadikan objek untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Toba. Jenis data kualitatif dipakai oleh peneliti guna menganalisis serta mendeskripsikan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik analisis data berupa pengumpulan data dimana Peneliti mencatat secara objektif keseluruhan data pada aplikasi Zakat menurut BAZNAS Kab.Toba khususnya, aplikasi zakat sebagai pemotongupah kena pajak, serta reaksi juga faedah dengan kegiatan zakat didasarkan pada hasil yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan observasi lapangan serta wawancara. Penyusutan data pada penelitian ini berarti sesudah mengumpulkan data mengenai pelaksanaan zakat, peneliti wajib dapat mengolah dan menyaring mana data yang sesuai kajian atau betul dan benar sesuai dan tepat supaya disajikan. Penyajian data lalu menarik kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

A. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kabupaten Toba

Zakat pajak penghasilan adalah zakat khusus. Sedangkan zakat kerja merupakan zakat terhadap penghasilan kemudian timbul pada sebuah perkembangan dari potensi diri menurut ketentuan syariah. Misalnya, zakat pekerjaan dianalogikan dengan zakat pertanian, yang dibayarkan setelah menerima hasil pertanian, dan zakat nisabi, atau sembako sebanyak 524 kg. Dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Meski kadarnya mirip dengan zakat emas dan perak 2,5%. (dikutip dari dokumen Baznas Kabupaten Toba 2022).

Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Penetapan Zakat Pendapatan/Profesi terhadap Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dengan resolusi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Penghasilan adalah setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diterima secara sah, baik secara rutin, seperti pejabat pemerintah, karyawan atau pekerja, atau tidak rutin,

2. Dasar Hukum

Dengan syarat telah melampaui nisab pada waktu selama satu tahun yaitu 85 gram emas, maka semua sumber penghasilan yang halal wajib dizakati.

3. Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat pendapatan bisa dikeluarkan atau diberikan ketika diterima apabila mencapai nishab. Atau, ketika nisab tidak tercapai, seluruh pendapatan dikumpulkan selama satu tahun dan dikeluarkan zakatnya ketika pendapatan bersih mencapai nishab.

4. Kadar Zakat

Besar zakat penghasilan adalah sebesar 2,5 persen.

Tabel 1 Perhitungan Zakat dan Pajak di BAZNAS Kabupaten Toba

Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 47.000.000
(-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 2.350.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 44.650.000
(-)Zakat (2,5% x Ph Bruto)	Rp. 1.116.250
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 43.533.750
(-)PTKP (TK/0)	Rp. 12.840.000
PKP	Rp. 31.053.750
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp. 1.552.687

Tabel 2 Jumlah Wajib Zakat BAZNAS Kabupaten Toba

No	Nama	Tempat	Tahun		
			2019	2020	2021
1	JUMLAH WAJIB ZAKAT	BAZNAS KABUPATEN TOBA	154	241	443

Dari tabel di atas bisa diperlihatkan bahwasannya terdapat 154 zakat wajib di BAZNAS kabupaten Toba pada tahun 2019. Tahun berikutnya yakni tahun 2020 meningkat menjadi 241 wajib zakat di Kabupaten Toba, dan pada tahun 2021 meningkat hampir 90% dari itu. Zakat yang diamanatkan pada tahun sebelumnya yaitu 443. BAZNAS Kabupaten Toba. Hal ini menunjukkan pengakuan yang berkembang dengan adanya zakat yang kemudian dibayarkan terhadap otoritas publik bisa dikurangkan dilihat pada penghasilan kena pajak pribadi dan perusahaan.

B. Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Sesuai Pasal 22 UU 23 pada Tahun 2011, sumbangan zakat yang diberikan kepada BAZNAS dan LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Nomor Undang-Undang:

PPh Pasal 36 Ayat 2008-4 Bagian 3 Huruf a Angka 1 Badan Amil zakat adalah organisasi yang didirikan atau diberi wewenang oleh negara penerima yang menerima penerima sumbangan yang sah dan peraturannya diatur oleh atau berdasarkan peraturan negara. Sumbangan yang diterima dari Badan Amil Zakat dibebaskan dari pajak dan diwajibkan di Indonesia bagi pemeluk agamaislam.

Untuk PKP sesuai pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan digambarkan di dalam pasal 17, yaitu:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 3. Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tabel 4. Jumlah Wajib Zakat BAZNAS Kabupaten Toba

Tahun	Tarif Pajak
Pada Tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan dibursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan RP 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Untuk menghitung PKP wajib pajak perorangan, kurangi penghasilan bersih yang dibebaskan dari pajak (PTKP). Besaran PTKP untuk wajib pajak perorangan tergantung pada status wajib pajak. Adapun status wajib pajak itu ialah berikut:

1. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.
2. Pernikahan dengan tanggungan. Misalnya perkawinan dengan hanya satu tanggungan (K/1), dua tanggungan (K/2), atau tiga tanggungan (K/3) (K/0). Orang dengan status ini menikah, tidak memiliki penghasilan dari istri, atau memiliki penghasilan dari istri yang tidak perlu dimasukkan ke penghasilan suami pada SPT penghasilan pribadi
3. Menikah, istri mempunyai pendapatan yang digabung pada penghasilan suami dan keseluruhan tanggungan, disingkat K/i/....ada dan dimaksudkan untuk digabung. Penghasilan suaminya SPT dan tidak memiliki tanggungan.
4. PH: status wajib pajak (WP) ialah melaksanakan sebuah perjanjian dengan cara tertulis guna pisah harta dan pendapatan atau penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:

Penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabungkan penghasilan suami .
- d. Rp 4.500,00 Tambahkan ke setiap keluarga kerabat sedarah dankerabat semenda, dan setiap anak angkat yang bergantung penuh, tidak lebih dari 3 (lipat) untuk setiap anggota keluarga.

Self assessment digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengungkapkan penghasilannya pada SPT Tahunan. Dengan sistem self assessment, wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan kewajiban untuk menentukan, menegakkan, dan melaporkan setiap pajak yang belum dibayar. Zakat dapat dikurangi dengan berbagai cara dari penghasilan kena pajak Anda.

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak secara pribadi diwajibkan dengan pendaftaran identitas diri berupa ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pilih SPT Tahunan

3. Lapor SPT Tahunan yaitu :

- a. Manual. Kunjungi KPP, pojok pajak, mobil pajak, atau lokasi yang ditentukan untuk penerimaan pajak segera. Menjaga alibi pengiriman ke KPP, pesan dikirim melalui jasa pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.
- b. Digital. Menggunakan penyedia layanan aplikasi perpajakan seperti pajak online yang telah mendapat izin dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan melalui e-Filing (laporan pajak online).

Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan berdampak kepada BAZNAS Kabupaten Toba dan Negara:

1. Meningkatnya Jumlah Muzakki

Setiap UPZ mengalami peningkatan yang signifikan setelah 3 bulan. Pendapatan dari zakat, infaq dan sedekah meningkat 35%. Namun mengingat kemungkinan zakat di Kabupaten Toba masih sangat jauh terhadap kenyataan. Namun bisa kita lihat dengan kinerja BAZNAS Toba dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dalam kasus penerimaan, pengelolaan serta penggunaan dana ZIS pada masyarakat.

2. Meningkatnya Pengumpulan Dana ZIS

Tabel 5. Jumlah data ZIS Baznas Kabupaten Toba

Tahun	Jumlah
2019	Rp 2.100.000.000,-
2020	Rp 2.157.000.000,-
2021	Rp 2.515.000.000,-

Jumlah penghimpunan dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Toba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan bertambahnya dana Zakat, hal ini mendapat dukungan dari Bupati Kabupaten Toba untuk lebih meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Toba.

3. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan

Penerimaan negara pada tahun 2021 diharapkan tetap pada jalurnya berkat rekor pemungutan pajak yang terus meningkat seiring dengan penguatan ekonomi. Realisasi peningkatan penerimaan cukai dan penerimaan negara bukan pajak menjadi faktor pendorong lainnya (PNBP).

Penerimaan sektoral positif secara keseluruhan jika dilihat dari sektor primer. Manufaktur dan perdagangan, dua industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak, masing-masing naik sebesar 35% dan 54,9%

Kesimpulan

Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kabupaten Toba telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah wajib zakat setiap tahunnya seperti pada data yang diperoleh dari tahun 2019 menjadi 154 wajib zakat, pada tahun 2020 terdapat adalah 241 wajib zakat, dan meningkat pesat pada tahun 2021 sebanyak 443 wajib zakat tercatat di BAZNAS Kabupaten Toba. Adapun penerapan administrasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah total penghasilan individu muslim atau instansi Islam dikurangi zakat 2,5%, dan hasil bersih pemotongan pajak zakat dibayarkan dengan membawa alibi penysetoran zakat di pajak. Penerapan di atas menunjukkan bahwa penerimaan zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan mampu memberikan insentif berupa pengurangan biaya lebih dari 10 persen. Sesuatu yang patut dipertimbangkan, selain dukungan untuk kemajuan bersama. Karena pada tataran praktis, penerapan pembayaran pajak dan zakat seringkali saling bertentangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang integritas sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

Faktor yang menghambat penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam melangsungkan pajak, masyarakat yang tidak mempercayai instansi zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh negara, keengganan masyarakat untuk memberikan alibi. Dari setoran zakat, pembinaan Zakat Sosial sebagai pengurang PKP atas PPh masih kecil. Faktor pendukung penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah dukungan dari negara dalam bentuk dana dan bantuan lainnya sejak berdirinya BAZNAS Toba pada tahun 2017 dan di tahun yang sama Kebijakan zakat diterapkan sebagai pengurang kena pajak. Pada dasarnya hampir semua responden mengetahui mekanisme pembayaran zakat, pengisian SPT tahunan wajib pajak. Adanya dukungan berupa kerjasama dari instansi lain yang melancarkan kegiatan Baznas di Kabupaten Toba diterapkan.

Referensi

Asdar, ina sakinah. (n.d.). *Analisis zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak orang*

- pribadi di pt. surya pangan indonesia.*
- Azizah, S. N., Febriani, R., & Arifin, S. (2022). Implementasi zakat sebagai islamic social security menurut pandangan muhammad nejatullah siddiqi. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 26–40.
- Dewi, Y. C. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Dikalangan Tarekat Satariyah. In *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. repository.uin-suska.ac.id. <http://repository.uin-suska.ac.id/24668/>
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., Rozaini, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Hafsah, A. N. (2018). *Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada WP; Sebuah Pendekatan Kritis*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hasanuddin, A., Said, M., & Ruslan, M. (2020). *Pengaruh saluran distribusi, biaya pemasaran dan volume penjualan terhadap pendapatan petani kentang di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*.
- Jan, T. S. (2022). *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022*. Penerbit Alumni.
- Luh, N., Wulandari, P., Kembar, M., & Budhi, S. (2021). Pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah provinsi bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(10), 4051–4080.
- Masyhuri, A. (2018). *Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam Penerapan Tax Amnesty di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari'ah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Maulidah, N. H. (2019). *Analisis pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Pekalongan*. IAIN PEKALONGAN.
- Nurlaila, E., Mubyarto, N., & Habibah, G. W. I. (2020). *Analisis peran dana zakat produktif dalam perkembangan pendapatan mustahik (Studi pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhiid Peduli Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. FP Aswaja.
- Patrajaya, R. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah*, 9(1).
- Ramadhani, R., & Chairiana Nur Lubis, S. (2021). *Legalitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. UMSU.
- STAN, P. K. N. (n.d.). *EDUKASI*.
- YUSOFF, F. A. B. I. N. (2020). *Status Hukum Pemberian Zakat bagi Ibnu Sabil yang Kaya di Tempat Asal (studi komparatif antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.